

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DALAM *TRIPS AGREEMENT* TERHADAP PRODUK PERTANIAN DI AMERIKA SERIKAT

Dina Rasyida
Universitas Islam Indonesia
Email: dinarasyida30@gmail.com

Abstract

The weakness of international law in providing environmental protection, especially biodiversity, for the transfer of technology of transgenic plants emphasizes the importance of supervising the transfer process by technology receiving countries through various kinds of regulations. However, on the other hand, these regulations are often considered by developed countries as anti-competitive measures that can hinder the flow of technology transfer itself. The problems in this research are how to implement the protection of plant varieties in the TRIPs Agreement for agricultural products in the United States, and who is the holder of the right to protect plant varieties in the United States. The results showed that there were 3 types of plant variety protection against agricultural products in the United States, namely Plant Variety Protection, Plant Patents, and Utility Patents. The protection of plant variety in the United States has complied with the rules in the TRIPs Agreement. The holders of plant variety protection rights in the United States are individuals, public institutions, and corporations.

Keywords: *Plant Variety Protection, TRIPs Agreement.*

A. PENDAHULUAN

Dimasukkannya aturan kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan internasional adalah peristiwa penting. Dinegosiasikan selama Putaran Uruguay, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) 1994 secara signifikan memperluas jangkauan rezim perdagangan.¹ TRIPs mengatur tentang akses dan pemanfaatan penemuan yang merupakan kreativitas manusia. Secara tradisional, hukum yang dimaksudkan untuk melindungi penemuan tersebut biasanya untuk penggunaan dalam bidang industri dan design. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi, maka orang pun telah mampu untuk membuat suatu produk yang berasal dari *microorganism* ataupun penciptaan varietas tanaman baru dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Dengan demikian hasil temuan dan inovasi baru ini juga tercakup dalam rezim hukum perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.² Kemunculan dan pertumbuhan industri

¹ Charan Devereaux dan Michael D. Watkins, *Case Studies In US Trade Negotiation: Making The Rules*, Peterson Institute for International Economics, September, 2006, hlm. 37. Diakses pada https://www.piie.com/publications/chapters_preview/392/03iie3624.pdf pada tanggal 8 Juli 2020.

² Sri Wartini, "Implikasi TRIPs Terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Hukum*, No. 30, Vol. 12, September 2005, hlm. 210.

bioteknologi di seluruh dunia telah menyebabkan banyak badan legislatif nasional, sistem pengadilan, dan pengadilan administratif menilai sejauh mana perlindungan paten harus diberikan pada tanaman, bakteri, hewan, dan bentuk kehidupan lainnya yang direkayasa secara genetik.³ Dimasukkannya materi biologi kedalam sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual, adalah atas desakan kuat dari negara-negara maju. Menurut negara-negara maju kurangnya perlindungan terhadap sumber-sumber biologi akan menyebabkan hambatan dalam perdagangan bebas yang dilarang dalam WTO. Akses terhadap sumber-sumber genetik yang berada di wilayah selatan menyebabkan negara-negara maju dapat memanfaatkan sumber-sumber tersebut untuk tujuan komersial, seperti obat-obatan dan penciptaan varietas tanaman baru.⁴

Kelemahan hukum internasional dalam memberikan perlindungan lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati terhadap aktivitas alih teknologi tanaman transgenik semakin menegaskan pentingnya penyelenggaraan pengawasan proses alih teknologi oleh negara penerima teknologi melalui berbagai macam peraturan. Namun di sisi lain peraturan-peraturan itu seringkali dianggap oleh negara maju sebagai tindakan yang bersifat anti kompetitif yang dapat menghambat arus alih teknologi itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana implementasi perlindungan varietas tanaman dalam *TRIPs Agreement* terhadap produk pertanian di Amerika Serikat, serta siapa pemegang hak perlindungan varietas tanaman di Amerika Serikat.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Varietas Tanaman dalam *TRIPs Agreement* Terhadap Produk Pertanian di Amerika Serikat

a. *Article 27.3 (b) TRIPs Agreement*

Pasal 27.3 (b) dari perjanjian tersebut sangat penting dalam hal sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati. Di satu sisi, perjanjian TRIPs dirancang untuk memastikan bahwa semua teknologi dan produk mereka dapat dipatenkan, termasuk proses farmasi dan medis, serta bahan biologis terutama tanaman dan mikroorganisme. Di sisi lain, Pasal 27.3 (b) juga memungkinkan untuk pengecualian tertentu.⁵

³ Kevin J. Dunleavy dan Emerson V. Briggs, "Tribunal uphold Patent Protection for Plant-Based Biotechnology Inventions in the United States and Europe", *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 3, Issue 4, November, 2005, hlm. 555. Diakses pada <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-1796.2000.tb00142.x> pada tanggal 8 Juli 2020.

⁴ *Ibid*, hlm. 211.

⁵ Beatrix Tappeser dan Alexandra Baeir, "Who Owns Biological Diversity? A Brief Description of the Debate over the Rights to Biological Diversity in the North-South Context", *Paper and Reports of the Heinrich Boell Foundation*, No. 3, Oko Institut Freiburg Berlin, hlm. 14. Diakses pada https://orgprints.org/971/1/bio_diversity.pdf pada tanggal 9 Juli 2020.

Article 27.3 (b) of the TRIPs Agreement:

27.3: “Members may also exclude from patentability”:

(b) “Plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.”⁶

27.3: Anggota juga dapat dikecualikan dari paten:

(b) Tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme, dan proses biologis untuk produksi tumbuhan atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Namun, anggota harus menyediakan perlindungan varietas tanaman baik dengan paten atau dengan sistem *sui generis* yang efektif atau kombinasi dari keduanya. Ketentuan-ketentuan dalam subparagraph ini akan ditinjau empat tahun setelah tanggal berlakunya Perjanjian WTO.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat dipatenkan maupun tidak, baik berupa penemuan (invensi) tanaman maupun hewan, serta perlindungan varietas tanaman harus mendapatkan perlindungan hukum.⁷ Berdasarkan ketentuan TRIPs, disebutkan bahwa TRIPs mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem *sui generis*⁸ yang efektif (misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan kombinasi antara sistem perlindungan paten dan sistem *sui generis*.⁹

Article 27.3 (b) TRIPs mengatur hak paten atas bahan hayati yaitu mikroorganisme serta perlindungan HKI berupa paten atau sistem unik yang disebut *sui generis* untuk varietas tanaman.¹⁰

Article 27.3 (b) dari TRIPs memungkinkan anggota untuk mengecualikan dari paten, tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme, dan proses yang bersifat biologis untuk produksi tanaman dan hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Ini berarti bahwa:¹¹

⁶ Diakses pada https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm, pada tanggal 11 Juli 2020.

⁷ Tannia Christiani Sukandar dan I Wayan Windia, “Perlindungan Hukum *Traditional Knowledge* dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Kerthasemaya Article*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.

⁸ *Sui Generis* diartikan sebagai mempunyai sifat yang tersendiri, sifat khas dari sesuatu. Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 553.

⁹ Diakses pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf>, hlm. 28-29, pada tanggal 11 Juli 2020.

¹⁰ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 11.

¹¹ Malathi Lakshmikumar, “Plant Variety Protection: Salient Features”, *Intellectual Property Rights*, Kumaran & Sagar, 84-C, C-6 Lane, Sainik Farms, New Delhi – 110 062, hlm. 74. Diakses pada <http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/730/10/Plant%20Variety%20Protection.pdf> pada tanggal 13 Juli 2020.

- a. Semua jenis gen dapat dipatenkan selama terdapat langkah inventif untuk mengidentifikasi, mengisolasi, memodifikasi, dan/ atau memindahkan mereka. Tumbuh-tumbuhan dan keturunannya mengandung gen yang dipatenkan, dan dimungkinkan pula untuk melindungi semua tanaman yang telah ditransformasikan. Penemuan yang dianggap bertentangan dengan tatanan moral tidak dapat diberikan perlindungan.
- b. Tumbuhan liar dan tumbuhan yang ditemukan di daratan lainnya tidak dapat dilindungi di bawah sistem HKI, karena mereka tidak memenuhi persyaratan untuk perlindungan.
- c. Varietas tanaman dan galur inbrida¹² dapat dipatenkan atau dilindungi di bawah sistem *sui generis* yang efektif.

Berdasarkan perjanjian TRIPs, paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk melarang orang lain dari: membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengeksport produk atau proses yang dilindungi oleh paten tersebut. Pemilik paten juga memiliki hak untuk menetapkan, atau mentransfer secara berurutan paten dan untuk memasukkan lisensi kontrak. Jangka waktu minimum perlindungan paten yang diberikan oleh perjanjian TRIPs adalah 20 tahun, sejak tanggal pengarsipan.¹³

b. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman Terhadap Produk Pertanian di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat ada 3 jenis perlindungan kekayaan intelektual yang dapat diperoleh pemulia untuk varietas tanaman. Pertama, *Plant Variety Protection* yang ditujukan untuk benih, umbi-umbian, dan tanaman yang diperbanyak secara aseksual (dikeluarkan oleh PVPO), kedua *Plant Patents* (Paten Tanaman) ditujukan untuk tanaman yang diperbanyak secara aseksual kecuali untuk umbi yang dapat dimakan (dikeluarkan oleh *Patent and Trademark Office* atau PTO), dan ketiga *Utility Patents* ditujukan untuk gen, sifat, metode, bagian tanaman, atau varietas. Untuk semua jenis tanaman yang menunjukkan utilitas¹⁴ (dikeluarkan oleh PTO).¹⁵

1) Plant Variety Protection

¹² Galur inbred (*inbred line* atau *inbred strain*) adalah sekelompok individu (baik tumbuhan maupun hewan) dalam spesies yang sama yang memiliki kemiripan genetik sangat tinggi sebagai hasil perkawinan sekerabat (*inbreeding*) yang terus-menerus. Istilah ini lebih banyak digunakan untuk tumbuhan. Karena kemampuan banyak jenis tumbuhan untuk melakukan penyerbukan sendiri, galur inbred tumbuhan mempunyai komposisi genetik yang homozigot dan nyaris identik (misalnya, jagung PSM V77 yang merupakan hasil persilangan antara dua galur inbred jagung). Diakses pada https://id.wikipedia.org/wiki/Galur_inbred pada tanggal 13 Juli 2020.

¹³ Public Citizen's Global Access to Medicines Program, "*The Differences between Plant Variety Protection and Patent Protection on Plants*", hlm. 2, diakses pada <https://www.citizen.org/wp-content/uploads/differences-between-plant-variety-protection-and-patents-on-plants.pdf> pada tanggal 15 Juli 2020.

¹⁴ "Plant Variety Protection: Marketing New Plant Varieties by Protecting Plant Breeders' Innovations", diakses pada <https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Plant%20Variety%20Protection%20factsheet.pdf>, pada tanggal 19 Juli 2020.

¹⁵ "Plant Variety Protection", diakses pada <https://www.ams.usda.gov/services/plant-variety-protection> pada tanggal 15 Juli 2020.

Perlindungan varietas tanaman dikelola oleh *US Department of Agriculture (USDA)* atau Departemen Pertanian AS di bawah otoritas hukum *Plant Variety Protection Act 1970* (Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tahun 1970), *7 USC sections 2321-2582*, melalui *The Plant Variety Protection Office (PVPO)*, yang memiliki ketentuan liberal untuk menyimpan dan menanam kembali benih oleh petani.¹⁶ PVPA adalah kepatuhan legislatif AS di bawah kewajibannya sebagai penanda tangan Konvensi UPOV. PVPO memberikan perlindungan kekayaan intelektual kepada pemulia benih varietas baru, umbi-umbian, dan tanaman yang diperbanyak secara seksual (dengan biji) dengan menerbitkan *Certificates of Protection* (Sertifikat Perlindungan) yang melindungi varietas selama 20 tahun (25 tahun untuk tanaman merambat dan pohon). Sertifikat memberi pemegang hak untuk melarang orang lain dari menjual, menawarkan untuk dijual, mereproduksi, mengimpor, mengekspor atau menggunakan tanaman dalam produksi komersial. Perlindungan diberikan terutama pada penggunaan komersial yang tidak sah terhadap varietas.¹⁷

Fitur penting dari Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah pengecualian untuk penelitian dan pemuliaan, yang memungkinkan varietas yang dilindungi oleh PVT untuk digunakan dengan tujuan penelitian dan dalam pemuliaan varietas baru. Tindakan-tindakan ini, selama digunakan untuk pribadi atau penggunaan non-komersial, tidak dianggap sebagai pelanggaran PVPA (*7 USC sections 2541-2545*).¹⁸ Fitur unik dari PVT adalah perlindungan varietas yang diturunkan secara esensial (*Essentially Derived Varieties/EDVs*) *Article 14 (5).(b) of the 1991 Act of the UPOV Convention*:

“The intention is that a variety should only be essentially derived from another variety when it retains virtually the whole genotype of the other variety¹⁹”.

EDVs mempertahankan karakteristik penting dari varietas yang dilindungi tetapi dapat dibedakan dari varietas yang dilindungi. Perlindungan EDV berarti bahwa PVT berpotensi lebih luas daripada perlindungan paten tanaman yang terbatas pada varietas spesifik yang dijelaskan dalam paten.²⁰

Agar memenuhi syarat untuk sertifikat di bawah PVPA, varietas tanaman harus memenuhi empat syarat. *New* (kebaruan), *Distinct* (berbeda), *Uniform* (seragam), dan *Stable* (stabil).²¹ Pertama *new* (kebaruan), dalam arti bahwa pada tanggal pengajuan aplikasi untuk perlindungan varietas tanaman, bahan perbanyak atau panen varietas belum dijual kepada orang lain, dengan persetujuan

¹⁶ Saurabh Bhatia dan Randhir Dahiya, “Modern Applications of Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences”, 2015, diakses pada <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128022214000121>, pada tanggal 15 Juli 2020.

¹⁷ Richard S Cahoon, *et.al*, “Plant Variety Rights Versus Plant Patents: Legal Developments and Frictions in a Regional Perspective”, *Legal Practice Division of the International Bar Association*, Vol. 2, No. 2, Mei 2019, hlm. 106.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Diakses pada https://www.upov.int/edocs/expdocs/en/upov_exn_edv.pdf, pada tanggal 21 Juli 2020.

²⁰ Richard S Cahoon, *et.al*, *Op.cit*, hlm. 107.

²¹ “Plant Variety Protection Act of 1970”, *Op.cit*, diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

dari pemulia atau pengganti demi kepentingan pemulia²² untuk tujuan eksploitasi selama lebih dari satu tahun di AS, atau lebih dari 4 tahun di yurisdiksi asing (atau 6 tahun dalam kasus pohon atau anggur). Kedua *distinct* (berbeda), varietas jelas dapat dibedakan dari varietas lain yang telah diketahui publik secara umum. Perbedaan dapat didasarkan pada satu atau lebih karakteristik morfologis (bentuk dan struktur organisme dan fitur struktural mereka²³), fisiologis (sel, jaringan, organ, sistem organ²⁴), atau lainnya yang dapat diidentifikasi, termasuk karakteristik bernilai komersial yang mempengaruhi kegiatan seperti penggilingan dan pemanggangan (dalam hal gandum). Ketiga *uniform* (seragam), dalam arti bahwa setiap variasi dapat dideskripsikan, dapat diprediksi, dan dapat diterima secara komersial. Dan yang keempat *stable* (stabil), dalam arti bahwa varietas ketika akan direproduksi tetap tidak berubah karakteristiknya yang esensial dan khas dalam tingkat keandalan komersial yang wajar.²⁵

Perlindungan kekayaan intelektual untuk varietas tanaman yang diproduksi benih melalui *USDA's Plant Variety Protection Office* (Kantor Perlindungan Varietas Tanaman USDA) untuk perlindungan properti intelektual non-paten. 2018 *Farm Bill* (UU Pertanian 2018), Hukum Publik No: 115-334, Sec. 10108. 20 Desember 2018, mengubah *U.S Plant Variety Protection Act* untuk menambahkan tanaman yang diperbanyak secara aseksual, yang sebelumnya tidak tersedia berdasarkan undang-undang tersebut. Aturan yang direvisi tersebut diterbitkan pada 6 Januari 2020. *The Plant Variety Protection Office* sekarang menerima aplikasi tanaman yang diperbanyak secara aseksual, selain benih dan umbi.²⁶

Siapa pun pemulia varietas tanaman unik yang direproduksi secara aseksual atau tanaman umbi yang diperbanyak dapat mengajukan permohonan perlindungan varietas tanaman. Pemohon mungkin seorang individu, lembaga publik, atau korporasi. Untuk mendaftar pemohon mengajukan informasi untuk menunjukkan bahwa varietas baru, berbeda, seragam dan stabil.²⁷

2) *Plant Patents*

a) Ketentuan dan Batasan

²² “7 USC § 2402 – Right to plant variety protection; plant varieties protectable”, *Op.cit*, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

²³ “Morfologi (biologi)”, diakses pada [https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi_\(biologi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi_(biologi)), pada tanggal 19 Juli 2020.

²⁴ “Fisiologi”, diakses pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologi#:~:text=Fisiologi%20menggunakan%20berbagai%20metode%20untuk,dan%20kimiawinya%20untuk%20mendukung%20kehidupan.&text=Perkembangan%20biologi%20molekuler%20memengaruhi%20arah%20kajian%20fisiologi>, pada tanggal 19 Juli 2020.

²⁵ “Plant Variety Protection Act of 1970”, *Op.cit*, diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

²⁶ “Plant Variety Protection”, *Op.cit*, diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

²⁷ “Plant Variety Protection: Marketing New Plant Varieties by Protecting Plant Breeders’ Innovations”, *Op.cit*, diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Paten tanaman diberikan oleh pemerintah AS kepada seorang inventor (atau ahli warisnya atau yang ditetapkan) yang telah menciptakan atau menemukan dan diproduksi secara aseksual dan mereproduksi varietas tanaman yang baru dan berbeda, selain umbi atau tanaman yang ditemukan di tempat yang tidak dibudidayakan Negara. Hibah hak paten berlangsung selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan, melindungi hak pemilik paten untuk dapat melarang orang lain dari reproduksi tanaman secara aseksual, dan dari menggunakan, menawarkan untuk dijual, atau menjual tanaman yang direproduksi atau bagian-bagiannya di seluruh Amerika Serikat, atau dari mengimpor dan mengeksport tanaman yang direproduksi atau bagiannya ke AS (*35 USC 163 Grant*).

Ketentuan paten tanaman diatur dalam *Title 35 United States Code, Section 161. 35 USC 161* sebagai amandemen undang-undang paten yang sudah ada sebelumnya dengan *US Plant Patent Act of 1930* (UU Paten Tumbuhan Tahun 1930). Seperti ditetapkan “menciptakan atau menemukan” persyaratan perlindungan paten terbatas untuk tanaman “yang diciptakan sebagai hasil dari pemuliaan tanaman atau pertanian dan usaha holtikultura lainnya yang diciptakan oleh inventor.”²⁸ *Title 35 United States Code, Section 161* menyatakan:

*“Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”*²⁹

“Siapapun yang menciptakan atau menemukan dan mereproduksi secara aseksual setiap varietas tanaman yang berbeda dan baru, termasuk *sports* yang dibudidayakan, mutan, hibrida dan bibit baru yang ditemukan selain tanaman umbi atau tanaman yang ditemukan dalam keadaan tidak digarap, dapat memperoleh paten karenanya subjek dengan kondisi persyaratan judul ini.”

Seperti disebutkan dalam paragraph terakhir dari undang-undang, paten tanaman juga harus memenuhi persyaratan umum paten. Subjek aplikasi adalah tanaman yang dikembangkan atau ditemukan oleh inventor, dan yang ditemukan telah stabil oleh reproduksi aseksual. Agar dapat dipatenkan, maka diperlukan:

- a) Bahwa tanaman itu diciptakan atau ditemukan dalam keadaan budidaya, dan direproduksi secara aseksual.
- b) Bahwa tanaman tersebut bukan tanaman yang dikeluarkan oleh undang-undang, di mana bagian tanaman yang digunakan untuk reproduksi aseksual bukanlah bagian umbi yang

²⁸ “1601 Introduction: The Act, Scope, Type of Plants Covered [R-11.2013]”, dalam *e Beineke*, 690 F.3d 1344, 1352, 103 USPQ2d 1872, 1877 (Fed. Cir. 2012). Diakses pada <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1601.html> pada tanggal 20 juli 2020.

²⁹ “General Information About 35 U.S.C 161 Plant Patents”, *Op.cit*, diakses pada tanggal 16 Juli 2020.

dimakan, seperti dengan kentang atau Jerusalem artichoke. (Pengecualian ini dibuat karena kelompok ini saja di antara tanaman yang direproduksi secara aseksual, diperbanyak dengan bagian yang sama dari tanaman yang dijual sebagai makanan)³⁰.

- c) Bahwa inventor yang dinamai untuk aplikasi paten tanaman haruslah orang yang benar-benar menciptakan tanaman yang diklaim, yaitu ditemukan atau dikembangkan dan diidentifikasi atau diisolasi serta tanaman direproduksi secara aseksual.
- d) Bahwa tanaman belum dipatenkan, untuk penggunaan umum, dijual atau tersedia untuk umum sebelum tanggal pengajuan efektif dari aplikasi paten dengan pengecualian tertentu.
- e) Bahwa tanaman tersebut belum dijelaskan dalam paten A.S atau aplikasi paten yang diterbitkan dengan pengecualian tertentu.
- f) Bahwa tanaman diketahui berbeda dari yang diketahui sebelumnya, setidaknya ada satu karakteristik pembeda, yang lebih dari perbedaan yang disebabkan oleh kondisi pertumbuhan atau tingkat kesuburan, dll.
- g) Bahwa penemuan tidak akan jelas bagi seseorang yang memiliki keterampilan biasa dalam bidang ini pada tanggal pengarsipan efektif dari penemuan tanaman yang diklaim.³¹

b) Inventarisasi

Istilah “Inventor” berarti individu atau jika suatu penemuan bersama, individu yang secara kolektif menciptakan atau menemukan pokok permasalahan dari invensi ini. Karena mungkin ada beberapa langkah dalam mengembangkan penemuan tanaman, maka dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu inventor penemuan tanaman. Misalnya, jika satu orang menemukan tanaman baru, berbeda, dan direproduksi secara aseksual, maka orang tersebut akan menjadi inventor tunggal.³²

Jika satu orang menemukan atau memilih tanaman baru dan berbeda, dan orang kedua mereproduksi tanaman secara aseksual dan memastikan bahwa klon tanaman identik dengan tanaman asli dalam setiap karakteristik yang berbeda, maka orang kedua akan dianggap sebagai *co-inventor*. Jika sekelompok staf atau kolaborator berkontribusi sampai akhir pada invensi tanaman maka semua akan akan dianggap sebagai *co-inventor*. Namun, seorang inventor dapat mengarahkan langkah reproduksi aseksual yang dilakukan oleh layanan propagasi³³ khusus atau perusahaan kultur jaringan. Mereka yang melakukan layanan ini tidak akan dianggap sebagai *co-inventor*.

3) Utility Patents

³⁰ “1601 Introduction: The Act, Scope, Type of Plants Covered [R-11.2013]”, diakses pada <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1601.html>, pada tanggal 20 Juli 2020.

³¹ “General Information About 35 U.S.C 161 Plant Patents”, *Op.cit*, diakses pada tanggal 16 Juli 2020.

³² *Ibid*.

³³ Propagasi (perbanyak tanaman) adalah proses menumbuhkan tanaman baru dari berbagai sumber: biji, stek, dan bagian tanaman lainnya. Perbanyak tanaman juga bisa merujuk pada penyebaran benih buatan manusia atau alami. Diakses pada https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_propagation pada tanggal 18 Juli 2020.

Paten utilitas dikeluarkan oleh USPTO. Paten utilitas dapat melindungi sifat-sifat tanaman yang terkandung di dalam sekelompok tanaman. Tidak ada batasan terkait jumlah klaim paten utilitas, dan klaim semacam itu dapat diterbitkan pada berbagai subjek terkait tanaman, termasuk genetika tanaman, produk dan proses atau metodologi terkait tanaman.³⁴ Keuntungan memperoleh paten utilitas pada sifat tanaman adalah bahwa cakupannya bisa lebih luas. Berbagai varietas dengan sifat yang sama dapat dicakup dalam satu aplikasi, asalkan varietas tersebut tidak memiliki properti intelektual dari sumber lain. Paten utilitas juga dapat mencakup varietas tanaman dengan sifat yang sama yang dikembangkan secara mandiri nantinya. Kekurangannya adalah jenis paten ini sulit diperoleh. Kekurangan lainnya adalah ketidakpastian tentang ruang lingkup klaim paten ini.

Seperti halnya paten tanaman, paten utilitas memungkinkan pemegangnya untuk mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, menawarkan untuk dijual, dan mengimpor atau mengeksport penemuan yang dipatenkan di Amerika. Paten utilitas memiliki jangka waktu 20 tahun sejak pengarsipan tanggal aplikasi.³⁵ Paten Utilitas diatur dalam *35 USC Sections 101, 102, 103, dan 112*. *35 USC § 101* menyatakan:

*“whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”*³⁶: Siapapun yang menciptakan atau menemukan proses, mesin, pembuatan, atau komposisi materi baru dan apapun yang berguna, dapat memperoleh patennya sesuai dengan kondisi dan persyaratan judul ini.

Kepemilikan paten dapat berupa individual dan *Joint Ownership*³⁷. Kepemilikan individu terjadi ketika hanya ada satu penemu, atau ketika semua pihak memiliki kepentingan kepemilikan (semua penemu dan penerima hak) menugaskan properti paten untuk satu pihak. Sedangkan *joint ownership* (kepemilikan bersama) berarti beberapa pihak dapat bersama-sama memiliki seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan properti paten, ini terjadi ketika salah satu dari kasus berikut ada: (a) beberapa penerima pengalihan sebagian dari property paten, (b) banyak penemu yang belum menetapkan hak, kepemilikan, dan minat mereka, atau (c) kombinasi penerima hak parsial, dan penemu yang belum menetapkan hak, kepemilikan, dan minat mereka.³⁸

³⁴ Richard S Cahoon, *et.al*, *Op.cit.*, hlm. 105.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ “35 USC § 101: Statutory Requirements and Four Categories of Invention”, August 2015, hlm. 5, dalam https://www.uspto.gov/sites/default/files/101_step1_refresh.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

³⁷ “301 Ownership/ Assignability of Patents and Applications [R-10.2019]”, diakses pada <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html> pada tanggal 20 Juli 2020.

³⁸ *Ibid.*

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada 3 jenis perlindungan varietas tanaman terhadap produk pertanian di Amerika Serikat yakni *Plant Variety Protection*, *Plant Patents*, dan *Utility Patents*. Implementasi perlindungan varietas tanaman di Amerika Serikat telah mematuhi aturan dalam *TRIPs Agreement*. Pemegang hak perlindungan varietas tanaman di Amerika Serikat pada masing-masing jenis perlindungan yakni, *Plant Variety Protection*, siapa pun pemulia varietas tanaman unik yang direproduksi secara aseksual atau tanaman umbi yang diperbanyak dapat mengajukan permohonan perlindungan varietas tanaman. Pemohon mungkin seorang individu, lembaga publik, atau korporasi. *Plant Patents*, istilah “Inventor” berarti individu atau jika suatu penemuan bersama, individu yang secara kolektif menciptakan atau menemukan pokok permasalahan dari invensi ini. Karena mungkin ada beberapa langkah dalam mengembangkan penemuan tanaman, maka dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu inventor penemuan tanaman. *Utility Patent*, kepemilikan paten dapat berupa individual dan *joint ownership*.

2. Saran

Perlu diberikan perlindungan dalam menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman serta petani. Jangan hanya memberikan penghargaan, hal lain yang juga perlu diatur secara khusus seperti halnya keuntungan apa yang akan diperoleh pemuliaan tanaman, apabila varietas tanaman barunya diperbanyak atau dijual apakah ada saksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan atau izin dari si pemulia tanaman, bagaimana kriteria pelanggaran dan sebagainya. Dengan demikian akan meningkatkan kreativitas bagi pemulia tanaman untuk menemukan jenis-jenis varietas tanaman yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Jurnal

- Bhatia, Saurabh, dan Randhir Dahiya, “Modern Applications of Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences”, 2015, diakses pada <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128022214000121>, pada tanggal 15 Juli 2020.
- Cahoon, Richard S, *et.al*, “Plant Variety Rights Versus Plant Patents: Legal Developments and Frictions in a Regional Perspective”, *Legal Practice Division of the International Bar Association*, Vol. 2, No. 2, Mei 2019.
- Devereaux, Charan, dan Michael D. Watkins, *Case Studies In US Trade Negotiation: Making The Rules*, Peterson Institute for International Economics, September, 2006, hlm. 37. Diakses pada https://www.piie.com/publications/chapters_preview/392/03iie3624.pdf pada tanggal 8 Juli 2020.
- Dunleavy, Kevin J. , dan Emerson V. Briggs, “Tribunal uphold Patent Protection for Plant-Based Biotechnology Inventions in the United States and Europe”, *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 3, Issue 4, November, 2005, hlm. 555. Diakses pada <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-1796.2000.tb00142.x> pada tanggal 8 Juli 2020.
- Lakshmikumaran, Malathi, “Plant Variety Protection: Salient Features”, *Intellectual Property Rights*, Kumaran & Sagar, 84-C, C-6 Lane, Sainik Farms, New Delhi – 110 062, hlm. 74. Diakses pada <http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/730/10/Plant%20Variety%20Protection.pdf> pada tanggal 13 Juli 2020.
- Rahayu, Rochani Nani, dan Wahid Nashihuddin, “Analisis Informasi Paten Amerika Serikat Mengenai Nuklir untuk Padi Tahun 2007-2016”, *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah –Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol. 26, NO 1, Juni 2017.
- Sukandar, Tannia Christiani, dan I Wayan Windia, “Perlindungan Hukum *Traditional Knowledge* dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Kerthasemaya Article*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Tappeser, Beatrix, dan Alexandra Baer, “Who Owns Biological Diversity? A Brief Description of the Debate over the Rights to Biological Diversity in the North-South Context”, *Paper and Reports of the Heinrich Boell Foundation*, No. 3, Oko Institut Freiburg Berlin, hlm. 14. Diakses pada https://orgprints.org/971/1/bio_diversity.pdf pada tanggal 9 Juli 2020.
- Wartini, Sri, “Implikasi TRIPs Terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati”, *Jurnal Hukum*, No. 30, Vol. 12, September 2005.

Web

- https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm,
- <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Galur_inbred
<https://www.citizen.org/wp-content/uploads/differences-between-plant-variety-protection-and-patents-on-plants.pdf>
<https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Plant%20Variety%20Protection%20factsheet.pdf>
<https://www.ams.usda.gov/services/plant-variety-protection>
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_Variety_Protection_Act_of_1970#:~:text=The%20Plant%20Variety%20Protection%20Act,or%20tuber%20propagated%20plant%20varieties.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi_\(biologi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi_(biologi))
<https://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologi#:~:text=Fisiologi%20menggunakan%20berbagai%20metode%20untuk,dan%20kimiawinya%20untuk%20mendukung%20kehidupan.&text=Perkembangan%20biologi%20molekuler%20memengaruhi%20arah%20kajian%20fisiologi.>
<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/general-information-about-35-usc-161#heading-4>
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_transgenik
[https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_\(botany\)#:~:text=In%20botany%20a%20sport%20or,be%20a%20chance%20genetic%20mutation](https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_(botany)#:~:text=In%20botany%20a%20sport%20or,be%20a%20chance%20genetic%20mutation)
<https://id.wikipedia.org/wiki/Mutasi>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida>
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1601.html>
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1601.html>
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_propagation
https://www.uspto.gov/sites/default/files/101_step1_refresher.pdf
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html>
https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_edv.pdf